



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN RM. THAHER NO. 01 Telp. (0747) 22154, Faks. (0747) 22155
MUARA BUNGO



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2021 - 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii-iii
Daftar Tabel	Iiii
Daftar Bagan	Iiiii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Landasan Hukum	
1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	
BAB. II TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.1 Struktur Organisasi	
2.2 Susunan Kepegawaian	
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	
BAB. III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
3.1 Kondisi Umum Kabupaten Bungo	
3.2 Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan	
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.3 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.4 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.5 Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BAB. V	PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1	Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.2	Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB. VI	PENUTUP
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.

Begitu juga halnya juga dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang sudah menyiapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) 2016-2021 yang berusaha menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra ini juga berfungsi sebagai rujukan program tahunan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, Daftar Program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Renstra ini akan dituangkan dalam APBD yang sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran. Dengan demikian Renstra ini hanya menetapkan koridor dari program yang pelaksanaan tahunannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Demikianlah Perubahan Renstra ini dibuat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, kritik dan saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak demi sempurnanya Perubahan Renstra ini.

Muara Bungo, 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bungo

THAMRIN, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19611121 198503 1 005

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bungo, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo didasarkan pada salah satu penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah guna pembangunan Kabupaten Bungo.

Untuk itu dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Bungo secara keseluruhan tentu saja diperlukan tindak lanjut yang terencana dan berkelanjutan sehingga satu dengan yang lain saling terkait sekaligus menguatkan kedalam satu program yang memiliki gambaran holistik yang jelas melalui Rencana strategis.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama secara terencana dan sistematis yang menjabarkan permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah. Dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sehingga renstra dapat pula berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas guna mencapai ukuran kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan misi pada bidang Pekerjaan Umum.

Penyusunan Renstra 2021 – 2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 16);

1.3. Maksud dan tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan dalam kurung waktu 2021 – 2026, adalah :

- a) Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi perencanaan penelitian dan pengembangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan jangka waktu lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- b) Mengintegrasikan program pembangunan jangka menengah antara pusat, provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan kondisi wilayah dan lingkungan strategis daerah;
- c) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen perencanaan, dokumen pengendalian dan dokumen evaluasi;
- d) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Secara umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo adalah :

- a) Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategi Perangkat Daerah untuk memperlancar tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Bungo Periode 2021 – 2026 melalui perencanaan yang terarah dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional;
- b) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo;
- c) Tersedianya bahan informasi dan bahan masukan bagi instansi/lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat yang berkepentingan tentang arah kebijakan dan strategi Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo meliputi enam bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD; Sumber Daya PD; Kinerja Pelayanan PD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Telaah Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan PD

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2021 – 2026.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan Penutup Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bungo, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Bungo.

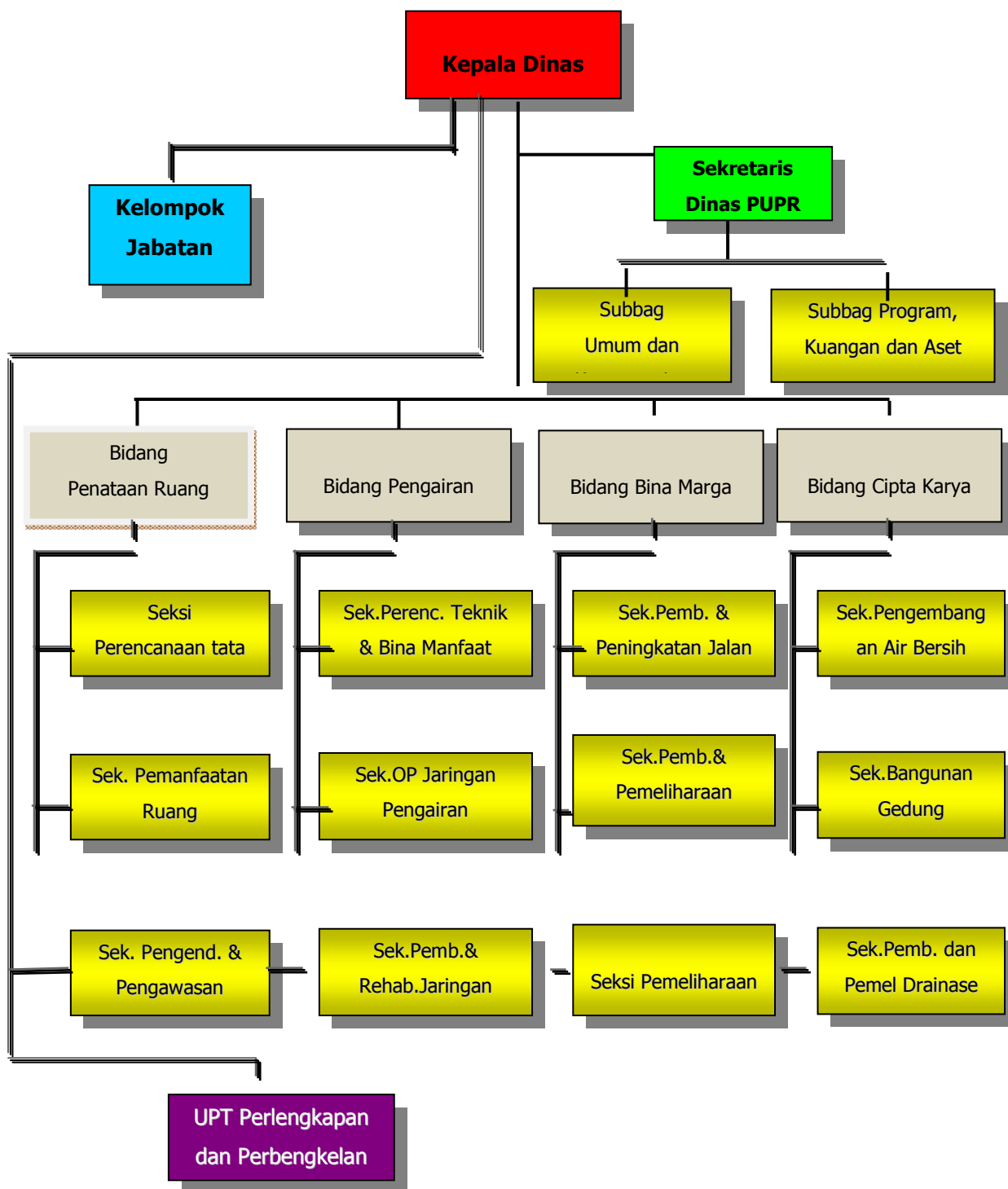
2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan adanya Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2017 tentang tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, sebagai organisasi dinas daerah memiliki struktur organisasi yang meliputi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang pengairan, kepala bidang bina marga, kepala bidang cipta karya dan kepala bidang penataan ruang. Masing-masing bagian dan bidang mencakup 2 sub bagian dan 3 kepala seksi serta 1 Kepala UPT. Sebagaimana terlampir pada gambar berikut Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPT
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah Bupati.

B. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi untuk kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta kerumahtanggaan dinas;
- e. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas serta jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang berada di lingkungan dinas;
- h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

- i. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Kesekretariatan terdiri atas dua Eselon IV yaitu : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

+ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana, rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan dan tata laksana;
- c. penyediaan kebutuhan barang/jasa operasional kantor dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja, serta penyelenggaraan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
- e. pelaksanaan urusan umum, rapat, pemeliharaan dan keamanan kantor, serta perpustakaan di lingkungan Dinas;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

+ Kepala Sub bagian Program, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpunan, penyusunan, dan pengendalian perencanaan program dinas serta melaksanakan pengendalian, urusan ketatausahaan keuangan dan Aset dinas.

Dalam melaksanakan tugas sub bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;

- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan;
- h. penyusunan kebutuhan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- i. pengelolaan pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi;
- j. pengevaluasian pelaksanaan anggaran;
- k. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- l. Pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- m. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang aset daerah;
- n. menyusun dan melaksanakan kebijakan pedoman pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah;
- o. melaksanakan pengelolaan aset daerah;
- p. melakukan revaluasi/appraisal barang daerah;
- q. mengembangkan manajemen inventarisasi daerah;
- r. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- s. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C. KEPALA BIDANG PENGAIRAN

Mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional terhadap upaya pengembangan dan penataan sumber daya air serta melaksanakan urusan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan, pembinaan, pemanfaatan prasarana daerah di bidang sumber daya air.

Kepala Bidang Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengairan;
- b. penyelenggaraan perencanaan pencapaian pemanfaatan sumber daya air dalam rangka penyediaan air baku melalui penyiapan prasarana sumber daya air untuk keperluan pertanian, perindustrian, perikanan, air minum dan lain lain;
- c. penyusunan perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan sumber daya air;

- d. pengumpulan data potensi sumber daya air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengumpulan data pemanfaatan sumber-sumber air;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam banjir dan bencana alam lainnya serta usaha pengendalian erosi dan sedimentasi;
- h. pengadaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan atau petani pemakai air;
- i. pelaksanaan penanggulangan secara darurat atau permanen terhadap kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam;
- j. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Pengairan terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan, Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan.

+ Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan teknis terhadap kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air.

Seksi Perencanaan Teknik dan Bina Manfaat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang perencanaan teknis dan bina manfaat;
- b. pelaksanaan survey investigasi, pengumpulan data, perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- c. perencanaan teknis detail, perhitungan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis terhadap rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- d. pelaksanaan pengumpulan data dan analisa data sumber-sumber air yang berpotensi untuk dikembangkan dan sumber-sumber air yang telah dimanfaatkan dalam rangka memenuhi pelayanan kepada masyarakat;

- e. pelaksanaan pengelolaan aset prasarana sumber daya air, investigasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan pemuktahiran hasil investarisasi aset irigasi;
- f. penyusunan program bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan pada masyarakat pengguna jasa pelayanan sumber daya air;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap perkumpulan dan organisasi pengguna jasa pelayanan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada lembaga instansi penggunan jasa pelayanan pengairan (termasuk perkumpulan petani pemakai air);
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

+ Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengairan rawa, pengendalian banjir dan bagian air sungai, pengamanan jaringan irigasi, serta penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air kegiatan bidang pengairan.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan;
- b. pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan yang meliputi jaringan irigasi, jaringan tata air, rawa, pengendalian banjir dan bangunan persungai;
- c. penyelenggaraan inventarisasi tahunan, jaringan prasarana sumber daya air, investigasi kawasan, lahan/areal yang mendapat pelayanan dari jaringan;
- d. penyiapan perencanaan dan program tahunan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perhitungan pembiayaan kegiatan tahunan;
- e. penyelenggaraan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan prasarana sumber daya air dengan instansi/lembaga yang terkait dan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengamanan jaringan sumber daya air dan penetapan garis sepadan jaringan yang bertujuan untuk melestarikan status dan fungsi pelayanan jaringan;
- g. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

- h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

+ Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bidang sumber daya air.

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengairan;
- b. pengelolaan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dalam bidang kegiatan pengairan meliputi administrasi pelaksanaan, pengawasan teknis pelaksanaan , pengawasan pencapaian sasaran akhir kegiatan (sasaran fisik dan pemanfaatan);
- c. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi/lembaga yang berkaitan dengan masyarakat;
- d. pembuatan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang prasarana sumber daya air yang menjadi pelaksanaan komponen dari laporan tahunan kegiatan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D. KEPALA BIDANG BINA MARGA

Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakandi bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan bangunan pelengkap jalan termasuk jembatan serta pengujian mutu laboratorium yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan kepada Dinas.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program kerja dibidang bina marga;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta penyusunan skala prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan pengelolaan pembangunan,

- peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan;
- c. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan termasuk jembatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan teknis terhadap penanganan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan;
 - e. pelaksanaan pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi penanganan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
 - g. pelaksanaan Design Mix Formula (DMF), pengujian dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilingkungan dinas dan instansi lain yang memerlukan;
 - h. pelaksanaan pembuatan laporan tahunan kegiatan pelaksanaan tugas Kebina Margaan;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Bina Marga terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan.

+ Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta bangunan pelengkap .

Untuk melaksanakan seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta penyusunan skala prioritas dalam perencanaan teknis dan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- c. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan;

- d. pemantauan dan pengawasan teknis terhadap penanganan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan jalan;
- e. pelaksanaan pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi penanganan pembangunan jalan dan jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
- f. penyusunan rencana dan program bidang laboratorium;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi laboratorium dalam rangka pelayanan uji mutu pekerjaan lingkup pemerintah daerah
- f. penyiapan Design Mix Formula (DMF) pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilingkungan dinas dan instansi lain yang memerlukan;
- f. pemberian pelayanan pengujian mutu untuk pekerjaan konstruksi kepada instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang memerlukan;
- f. penyiapan rekomendasi teknis terhadap hasil uji mutu oleh dinas sesuai keperluan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

+ Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Untuk melaksanakan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data survey kondisi jembatan;
- b. pendataan kondisi jembatan per semester (6 bulan) sekali;
- c. pelaksanaan penyusunan skala prioritas;
- d. pelaksanaan survey untuk perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- e. penyiapan gambar rencana, spesifikasi teknis dan perhitungan rencana anggaran biaya pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- f. pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan yang meliputi administrasi pelaksanaan, pengawasan teknis pelaksanaan, pengawasan pencapaian sasaran fisik dan fungsional kegiatan;

- g. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi penanganan pembangunan jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
- h. pembuatan laporan tahunan kegiatan penanganan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

+ Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan rehabilitasi jalan;

Untuk melaksanakan Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengumpulan data, kondisi jaringan jalan dan pembangunan pelengkap jalan serta penyusunan skala prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan pengelolaan urusan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan pembangunan pelengkap jalan;
- c. Penyiapan dan pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan pelengkap jalan;
- e. pemantauan dan pengawasan teknis terhadap penanganan pemeliharaan dan pembangunan pelengkap jalan;
- f. pembuatan laporan tahunan kegiatan penanganan pemeliharaan jalan
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder, dan kegiatan bangunan gedung serta *bantuan teknis dan jasa konstruksi*.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis serta program kerja, rencana anggaran pembiayaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta bangunan gedung;
- b. penyelenggaraan penataan administrasi pengelolaan dan pengendalian di dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta bangunan gedung;
- c. penyusunan perencanaan teknis pengelolaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan dan pemeliharaan serta bangunan gedung;
- d. penyelenggaraan bantuan teknis, penyuluhan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta bangunan gedung;
- e. pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
- g. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
- h. pembuatan laporan tahunan kegiatan bidang tugas Cipta Karya;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Kepala Seksi Pengembangan Air Bersih, Kepala Seksi Bangunan Gedung, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase.

+ Kepala Seksi Pengembangan Air Bersih

Mempunyai tugas pokok melaksanakan program-program pengembangan air bersih.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Air Bersih mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang Pengembangan Air Bersih;
- b. pengumpulan & pengolahan data dalam perencanaan program kegiatan bidang pengembangan air bersih;
- c. melaksanakan pemeliharaan, pembangunan, pengawasan dan rehabilitasi pengelolaan sarana air bersih;

- d. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
- e. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dibidang air bersih;
- f. pembuatan laporan tahunan kegiatan bidang tugas pengembangan air bersih;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

+ Kepala Seksi Bangunan Gedung

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan program kerja, rencana anggaran dan pembiayaan, perencanaan, penyelenggaraan Bangunan Gedung, pengelolaan dan pengembangan dan pembangunan bangunan pemerintah dan bangunan publik serta bantuan teknis dan jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bangunan Gedung, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan pemerintah dan bangunan publik;
- b. pelaksanaan perencanaan teknis, bantuan teknis perencanaan bangunan pemerintah dan bangunan publik yang menjadi wewenang dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pemerintah dan bangunan publik;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan bangunan pemerintah dan bangunan publik;
- e. penyusunan dan perumusan mengenai Bangunan Gedung bangunan pemerintah dan bangunan publik dan status bangunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung bangunan pemerintah dan bangunan publik;
- g. pelaksanaan sinkronisasi keterpaduan penyelenggaraan Bangunan Gedung bangunan pemerintah dan bangunan publik;
- h. pelaksanaan penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
- i. pelaksanaan inventarisasi dan pendapatan bangunan pemerintah;
- j. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan bangunan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bangunan gedung;
- l. pemberian saran dan pertimbangan teknis terhadap rancang bangun konstruksi dalam rangka pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan;
- m. penyusunan rencana kegiatan Jasa Konstruksi;
- n. penyiapan bahan petunjuk teknis Jasa Konstruksi;

- o. pelaksanaan pembinaan bantuan teknis di Jasa Konstruksi;
- p. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi;
- q. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- r. pelaksanaan perizinan Jasa Konstruksi;
- s. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas Jasa Konstruksi;
- t. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- u. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- v. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

+ Kepala Seksi pembangunan dan pemeliharaan Drainase

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung.

Untuk melaksanakan tugas Seksi pembangunan dan pemeliharaan drainase mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- b. pelaksanaan survey, investigasi, pengumpulan data untuk kegiatan perencanaan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan drainase;
- c. pelaksanaan peran fasilitasi terhadap rencana pemanfaatan sarana dan prasana drainase;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase;
- e. pengidentifikasi wilayah/kawasa banjir bersama tim dan melakukan tindakan penanggulangan banjir;
- f. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

F. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG

Mempunyai tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang Penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang Penataan ruang;
- c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang Penataan ruang;

- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelola penataan ruang;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga/ atau pihak ketiga di bidang penataan ruang;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Penataan Ruang terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

+ Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan perencanaan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Perencanaan tata ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan perencanaan tata ruang;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- c. Penyusunan peraturan mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
- d. Penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan khusus;
- e. Penyusunan dan penetapan rencana teknik ruang kawasan;
- f. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perencanaan tata ruang dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

+ Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang,

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan tugas seksi pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang;
- b. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- d. Pelaksanaan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
- e. Penyusunan rumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis / khusus;
- f. Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang;
- g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- h. Penyebarluasan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kepada masyarakat;
- i. Pemanfaatan SPM di bidang Penataan Ruang;
- k. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perencanaan tata ruang dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- j. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

+ Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah;
- c. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan dan pedesaan kawasan khusus/strategis;
- e. Mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang;
- f. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

+ Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Perlengkapan dan Perbengkelan

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pelayanan, serta pemeliharaan yang berhubungan dengan alat-alat berat beserta kelengkapan dan fasilitas penunjang lainnya.

Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang ketata usahaan, perlengkapan, perlengkapan, perbengkelan, peralatan beserta pelaporan setiap peralatan dan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan maupun yang belum dipergunakan;
- b. pelaksanaan program kegiatan teknis bidang peralatan, pengendalian dan pengawasan beserta pelaporan setiap peralatan dan asilitas penunjang lainnya yang dipergunakan maupun yang belum dipergunakan;
- c. pelaksanaan teknik mekanik alat berat, pemeliharaan dan perbaikan alat berat dan alat bantu pendukung;
- d. pelaksanaan perbaikan, terhadap kendaraan dan alat berat dinas maupun kendaraan dan alat umum;
- e. penyelenggaraan pelayanan teknis peralatan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur pemerintah dan pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi pengelolaan, pengendalian semua keperluan teknis alat berat;
- g. pengendalian pola hubungan kerja di bidang teknis antara penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan umum;
- h. penyimpanan dan pemeliharaan semua dokumen termasuk surat menyurat yang berkenaan dengan pelaksanaan teknis kegiatan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo didukung oleh sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Aparatur; serta Sarana Prasarana Pendukung diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2020, Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berjumlah 134 orang, terdiri dari 90 orang (67,16%) Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian Jumlah Laki – laki sebanyak 61 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 29 orang; serta 44 orang (32,84%) Tenaga Kontrak dengan rincian Jumlah Laki – Laki sebanyak 28 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 16 orang. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.

Daftar Nominatif ASN dan TKD Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2020

Tipe	Sekretariat		Bina Marga		Cipta Karya		Pengairan		Penataan Ruang		TOTAL		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TTL
ASN	30	6	21	-	9	4	10	-	5	2	75	12	87
TK	7	4	3	-	3	-	2	-	-	-	15	4	19
JUMLAH	37	10	24	-	11	44	12	-	5	2	90	16	106
TOTAL													

Aparatur Sipil Negara ber – pangkat Pembina TK 1 memiliki sebesar (1 orang) yakni Kepala Dinas. Persentase tertinggi dimiliki oleh ASN ber-pangkat IV/A Sebanyak (4 Orang), ASN ber-pangkat III/D sebanyak (7 Orang), ASN Ber-pangkat III/C sebanyak (11 Orang), ASN ber-pangkat III/B sebanyak (27 Orang), ASN berpangkat III/A sebanyak (10 Orang), ASN ber-pangkat II/D sebanyak (20 Orang), ASN ber-pangkat II/c sebanyak (3 Orang), ASN ber-pangkat II/B sebanyak (- Orang), ASN ber-pangkat II/A sebanyak (- Orang), ASN ber-pangkat I/D sebanyak (- Orang), ASN ber-pangkat I/C sebanyak (2 Orang), ASN ber-pangkat I/B sebanyak (1 Orang) . Berikut adalah tabel Nominatif ASN dan TK berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.

Tabel 2.2.

Daftar Nominatif ASN dan TPKD Berdasarkan Golongan Ruang
Per 31 Desember 2020

Gol/Ruang	Sekretariat		Bina Marga		Cipta Karya		Pengairan		Penataan Ruang		TOTAL		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TTL
TK	7	4	3	-	3	-	2	-	-	-	15	4	19
I/A													
I/B						1						1	1

I/C	2									2		2
I/D												
II/A												
II/B												
II/C	1		1				1			3		3
II/D	2		6				3			20		20
III/A	4		4		1	1			1	10	1	11
III/B	8	3	5		5		3		2	23	4	27
III/C	2	1	1		3	1	2		1	9	2	11
III/D	2	2	2						1	5	2	7
IV/A			1			1	1			2	2	4
IV/B	1									1		1
JUMLAH	38	10	23		12	4	12		5	2	90	106
TOTAL	47		23		16		12		7		106	

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo belum terisi semua terutama pada posisi Kepala Dinas. Komposisi Pelaksana ASN dan TKD untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebesar 82,08% ASN (87 orang) dan 17,92% TKD (19 orang), sehingga kondisi ini sangat tidak berimbang. Rincian distribusi ASN dan TKD berdasarkan jabatan (eselonisasi) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.

Daftar Jabatan dan Pelaksana Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

Per 31 Desember 2020

Jabatan	Sekretariat		Bina Marga		Cipta Karya		Pengairan		Penataan Ruang		TOTAL		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TTL
Eselon II	1										1		1
Eselon III			1			1	1			1	2	2	4
Eselon IV	2	2	3		3		2		2		12	2	14
Pelaksana ASN	27	4	17		6	3	7		3	1	60	8	68
Pelaksana TK	7	4	3		3		2				15	4	19
JUMLAH	37	10	24		12	4	12		5	2	90	16	106
TOTAL	47		24		16		12		7		106		

Berdasarkan data – data diatas, karakteristik Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, rata – rata sebagai Pelaksana Teknis yang memiliki pengalaman yang mumpuni dibidangnya masing-masing, namun kualitasnya belum memadai untuk menangani di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari segi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4.

Daftar dalam segi Pendidikan

Per 31 Desember 2020

Pendidikan	Sekretariat		Bina Marga		Cipta Karya		Pengairan		Penataan Ruang		TOTAL		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TTL
SD						1						1	1
SLTP													
SLTA	4	1	10		2		6		2		22	1	23
D1													
DII													
DIII	1		2				1				4		4
DIV			1				1				2		2
S1	18	2	9		10		3		2	2			
S2	1		1								2		2
S3									1		1		1
JUMLAH													
TOTAL													

Merujuk pada tabel 2.3 dan 2.4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sudah mencukupi dalam hal posisi jabatan dan tingkat pendidikan. Begitupun, dari segi Bidang Ilmu yang dikuasai dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 2.5.

Daftar Nominatif Pejabat berdasarkan Bidang Ilmu yang dikuasai

Per 31 Desember 2020

No	JABATAN	PENDIDIKAN-JURUSAN
1	Kepala Dinas	S1-Ilmu Teknik Sipil
2	Sekretaris	S1-Ilmu Teknik Sipil
3	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	S1-Ilmu Teknik Sipil

4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1-Ekonomi
5	Kabid Pengairan	DIV- Teknik Sipil
6	Plt Kasi Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat	DIII-Teknik Sipil
7	Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan	S1-Ilmu Teknik Sipil
8	Kasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan	S1-Ilmu Teknik Sipil
9	Kabid Bina Marga	S2-Magister Teknik Sipil
10	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	S1-Ilmu Teknik Sipil
11	Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	DIII-Teknik Sipil
12	Kasi Pemeliharaan Jalan	S1-Ilmu Teknik Sipil
13	Kabid Cipta Karya	S1-Ilmu Teknik Sipil
14	Kasi Pengembangan Air Bersih	S1-Ilmu Teknik Sipil
15	Kasi Bangunan Gedung	S1-Ilmu Teknik Sipil
16	Kasi pembangunan dan pemeliharaan Drainase	S1-Ilmu Teknik Sipil
17	Kabid Penataan Ruang	S1-Ilmu Teknik Sipil
18	Kasi Perencanaan Tata Ruang	-
19	Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	S2-Magister Teknik Sipil
20	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	S1-Ilmu Teknik Sipil
21	Kepala UPT Perlengkapan dan Perbengkel	S1-Ekonomi
22	Kepala TU UPT Perlengkapan dan Perbengkel	S1-Ilmu Administrasi

Memperhatikan tabel–tabel di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, memiliki Sumber Daya Aparatur yang belum memadai dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Sehingga dibutuhkan Penambahan terutama untuk Pelaksana ASN, serta peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai instansi teknis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo berlokasi di Jalan RM. Thaheer No. 01 Muara Bungo - Jambi. Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

- 1) Bangunan dan Gedung memiliki 4 (empat) bangunan, yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) Bangunan kantor utama yang terdiri 3 (tiga) lantai yaitu: 1 (satu) Ruang Kepala Dinas, 1 (satu) Ruang Sekretaris, 1 (satu) Ruang Sekretariat, 1 (satu) Ruang Program, Keuangan dan Aset, 1 (satu) Ruang Umum dan Kepegawaian, 4 (empat) Ruang Bidang Cipta Karya dan 1 (satu) Ruang Aula.
 - b) 1 (satu) Bangunan Gedung kantor dua, yang terdiri dari: 2 (dua) lantai terdiri 1 (satu) Ruang Bidang Penataan Ruang, 1 (satu) Ruang Bidang Bina Marga, 1 (satu) Ruang Laboratorium dan 1 (satu) Ruang UPT Perlengkapan dan Perbengkelan.
 - c) 1 (satu) Bangunan Gedung Kantor tiga yang terdiri dari 1 (satu) Ruang Bidang Pengairan.
 - d) 1 (satu) Bangunan Gudang.
- 2) Daftar Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Periode Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Daftar Aset – Peralatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Per 31 Desember 2020

No	Nama Barang	Jumlah
	Alat-Alat Besar	
	Excavator	8 Unit
	Mobil Dump Truck	4 Unit
	Buldozer	3 Unit
	Wheel Loader	1 Unit
	Vibro Roller	8 Unit
	Mobil Workshop	1 Unit
	Road Maint Truck	2 Unit
	Water Tanker	1 Unit
	Trailler Truck	2 Unit
	Mobil Crane	1 Unit
	Trailler TW	2 Unit
	Motor Grader	5 Unit

	Tyre Roller	2 Unit
	Three Wheel Loader	1 Unit
	AMP Mini	1 Unit
	Meja ½ Biro	84 Unit
	Meja Biro	29 Unit
	Mesin tik Olympia	9 Unit
	Almari Arsip	33 Unit
	Mesin Tik Royal	-
	Mesin Tik Aron	-
	Kursi Kerja	160 Unit
	Printer	57 Unit
	Komputer	45 Unit
	Camera	28 Unit
	Filling Cabinet	12 Unit
	Note Book	28 Unit
	UPS	22 Unit
	GPS	2 Unit
	Kursi Putar	35 Unit
	Infokus	2 Unit
	Handycamp	1 Unit
	Scanner	5 Unit
	Brangkas	5 Unit
	Rak Buku	6 Unit
	Papan White Board	4 Unit
	AC	8 Unit
	Kipas Angin	6 Unit
	Telepon	1 Unit
	Fax	2 Unit
	Kompas	-
	Beng Protector	1 Unit
	Almari Gantung	2 Unit
	Tape/Warles	2 Unit
	Papan Peta	2 Unit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang merupakan inventaris aset perkantoran di Dinas PU dan Penataan Ruang sudah memadai, hanya saja penggunaan aset tidak berfungsi secara maksimal yang dikarenakan keterbatasan jumlah peralatan dalam penggunaannya. Khusus untuk peralatan laboratorium masih terbatas jumlah, kapasitas dan fungsinya dalam menunjang pengujian kualitas dan kuantitas mutu pekerjaan konstruksi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo berperan penting dalam mendukung peningkatan ekonomi perkotaan dan perdesaan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pada Tahun 2016 – 2021 Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagai Berikut:

- Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap dan jumlah jembatan dalam kondisi baik
- Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
- Indeks Pengelolaan Keciptakarya
- Ketaatan terhadap RTRW

Berikut ini rincian Capaian Indikator Sasaran untuk Periode Perubahan Renstra 2016 – 2021,

A. Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap dan jumlah jembatan dalam kondisi baik

1. Jalan Kondisi mantap

Tidak dapat dipungkiri bahwa, untuk membangun dan merealisasikan ketersediaan jalan kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan kondisi 100 persen adalah hal yang sangat sulit. Salah satu yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber pendanaan yang sebagian besarnya masih disokong dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Adapun data dan kondisi jalan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Tabel Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Bungo
dari Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenis Jalan	2016 (Km)	2017 (Km)	2018 (Km)	2019 (Km)	2020 (Km)
1.	Jalan Negara	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
2.	Jalan Provinsi	90,33	90,33	90,33	90,33	90,31
3.	Jalan Kabupaten	802,19	802,19	802,19	802,19	802,19

Sumber data: Bidang Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, panjang jalan menurut status dibedakan atas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan nasional dan provinsi tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut tidak mengalami perubahan status. Untuk panjang jalan kabupaten mengalami penurunan volume dari 968,06 km menjadi 802,19 km. Berkurangnya panjang jalan kabupaten dikarenakan adanya pendataan ulang terhadap panjang jalan Kabupaten Bungo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo Nomor 63/PU Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten. Untuk perkembangan jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.
Kondisi Ruas Jalan Dalam Kabupaten Bungo

No	Jenis Jalan	2013 (Km)	2014 (Km)	2015 (Km)	2016 (Km)	2017 (Km)	2018 (Km)	2019 (Km)	2020 (Km)
1.	PANJANG JALAN								
	Aspal	494,45	517,25	578,37	590,91	597,07	601,77	606,71	489.534
	Kerikil	150,23	132,27	159,69	148,35	147,66	145,19	139,31	255.477
	Tanah	327,54	318,54	64,13	62,97	57,47	55,24	48,50	49.50
	Rigit Beton	0	0	0	0	0	0	7,68	7.68
2.	KONDISI JALAN								
	ASPAL								
	- Baik (B)	419,86	424,27	491,63	356,81	388,42	406	398,06	402.070
	- Sedang (S)	40,86	53,51	185,77	155,1	88,41	87,37	87,35	242.211
	- Rusak Ringan (RR)	27,63	33,78	97,69	78,51	14,80	106,89	121,30	156.910
	- Rusak Berat (RB)	6,1	5,7	3,29	0,5	0,19	1,50	0	1.000

3.	KERIKIL								
	- Baik (B)	44,58	36,58	54,3	53,1	66,86	61,88	49,37	146.593
	- Sedang (S)	39,65	35,5	72,77	78,15	70,35	68,43	71,84	13.266
	- RusakRingan (RR)	53,4	51,09	30,92	15,4	9,60	14,88	17,10	98567
	- RusakBerat (RB)	12,60	9,10	1,70	1,70	0,85	0	1,00	1.5
4.	RIGIT BETON								
	- Baik (B)	0	0	0	0	0	0	7,68	9.08
	- Sedang (S)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- RusakRingan (RR)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- RusakBerat (RB)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TANAH								
	- Baik (B)	3	0	0	0	0	0	2,85	-
	- Sedang (S)	46,7	2	35,5	35,5	4,43	33,80	33,80	33.80
	- RusakRingan (RR)	276,84	43,3	24,04	22,84	2,17	16,85	11,85	10.55
	- RusakBerat (RB)	0	273,24	4,59	4,59	4,59	4,59	0	3.25

Sumber data : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana jalan menurut jenis permukaan dibedakan atas beberapa kelompok, antara lain: 1) Aspal; 2) Kerikil; 3) Rigit Beton dan 4) Tanah. Adapun panjang Jalan kondisi Baik yaitu mencapai 644.28 Km. Prasarana jalan dengan kondisi aspal terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2020 yaitu mencapai 489,534 Km. Sebaliknya, jalan kerikil dan tanah hingga tahun 2020 mengalami penurunan/peningkatan. Kondisi ini disebabkan karena adanya peningkatan struktur dari jalan tanah menjadi jalan kerikil serta peningkatan struktur dari jalan kerikil menjadi jalan aspal. Dengan kondisi jaringan jalan seperti yang tergambar, fungsi pelayanan transportasi sudah dapat menjangkau hampir kesemua dusun yang tersebar di Kabupaten Bungo dengan menggunakan kendaraan bermotor. Diharapkan pesatnya pembangunan disegala bidang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bungo.

2. Jembatan dalam kondisi baik

Jembatan merupakan salah satu sarana mobilitas masyarakat yang menyatu dengan fungsi jalan, kondisi fisik jembatan sangat berdampak terhadap maksimalnya arus mobilitas masyarakat untuk menunjang segala jenis aktifitas, selain berfungsi menjadi penghubung antar dusun dan antar wilayah.

Sampai dengan Tahun 2020, status jembatan kondisi baik sejumlah 185 unit. Sedangkan jumlah Jembatan yang ada di kabupaten Bungo sejumlah 233 Unit. Pelaksanaan pembangunan Jembatan memang masih belum begitu optimal dilaksanakan dikarenakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan memerlukan alokasi dana yang cukup besar serta dilakukan secara bertahap. Adapun data jumlah jembatan dan box di Kabupaten Bungo Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Data Jumlah Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Bungo
Tahun 2019 s.d. 2021

No	Jenis Jembatan	2019	2020
1	Jembatan Beton	168	169
2	Jembatan Rangka	14	16
Jumlah Jembatan Beton Kondisi Rusak			-
Jumlah Jembatan Kondisi Baik			185
Jumlah Jembatan Kabupaten (169+16)			185

Sumber data: Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Capaian Kinerja untuk **Panjang Jalan kondisi mantap dan Jumlah Jembatan dalam kondisi baik (A1)** diperoleh pencapaian > 110 % yaitu 132.91 % dengan predikat *Sangat Baik* dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Panjang Jalan Kondisi Mantap + Jumlah Jembatan dalam kondisi baik

Panjang Jalan Kabupaten + Jumlah Jembatan Kabupaten x 100 %

$$\frac{644.28+185}{802.19+185} \times 100\% = 84\%$$

Maka Capaian kinerja =

$$\frac{84}{63.20} \times 100\% = 132.91\%$$

No	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020 %		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Panjang Jalan kondisi mantap dan Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik	64,83	65.67	84	132.91

B. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (A2)

Selain infrastruktur jalan, jaringan irigasi dan ketersediaan air bersih merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bungo. Peningkatan produktivitas pertanian dan tingkat kesehatan masyarakat menjadi indikator betapa pentingnya sarana ini. Sampai dengan Tahun 2019, terdapat panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah sebanyak 71,26 persen. Adapun angka tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Panjang Jaringan Irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Panjang Irigasi Kabupaten $\times 100 \%$

$$\frac{74.974,54}{106.153,15} \times 100\% = 70.62 \%$$

Capaian Kinerja Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik diperoleh pencapaian > 90-110 % yaitu 106.89 % dengan predikat *Baik* dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Maka Capaian kinerja} = \frac{70.62}{66.07} \times 100\% = 106.89 \%$$

No	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020 %		
			Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	71,37	66.07	70.62	106.89

Data perkembangan panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bungo berdasarkan jenis irigasi dan daerah irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.
Saluran Pembawa
s.d. Kondisi Tahun 2020

No	Daerah Irigasi	Saluran Pembawa (M)	
		Induk	Sekunder
1	Agam I	140,95	94,44
2	Agam II	1367,23	-
3	Agam III	603,60	-
4	Alai	517,70	551.09
5	Bangar	168,68	799.80
6	Batang Buat	922.74	773.85
7	Belakang Rumah	316.76	264.58
8	Besar	567.31	122.23
9	Betung Bedarah	389.19	-
10	Bulim	1362.93	1785.62
11	Buluh	64.70	487.38
12	Cino I	118.49	86.48
13	Cino II	505.25	-
14	Danau	75.11	189.86
15	Duyung	314.62	269.70
16	Gedang	1937.27	1196.58
17	Gedang Senamat Ulu	294.50	968.39
18	Jerinjing	433.52	549.81
19	Kerang	1263.18	907.74
20	KerANJI	103.10	-
21	Ketak	379.29	-
22	KK Unit XV-1	1078.78	794.01
23	Kumbo	647.24	637.80
24	Kumbuk	767.93	-
25	Langkap	52.86	401.17
26	Lebak Gedang	240.23	577.19
27	Letung I	1057.50	-
28	Letung II	119.76	1575.42
29	Lubuk	140.92	-

30	Lubuk Kayu Aro	1326.79	-
31	Lubuk Larangan	256.38	-
32	Lubuk Larangan Seberang	273.16	-
33	Mengkuang Kecil	1911.54	1401.65
34	Mentukun	230.66	-
35	Nusa Indah	1763.25	118.66
36	Paibung	1251.68	-
37	Pangkah Hulu	431.86	598.86
38	Penyengat	704.89	407.60
39	Salo Kampung Baru	830.58	198.54
40	Saluk	72.39	258.37
41	Se.Andik	1693.97	-
42	Sei.Berunai	932.33	1366.05
43	Sei.Duren	1693.34	203.20
44	Sei.Embacang Kecil	1422.58	-
45	Sei.Jentayo	2752.13	2565.96
46	Sei.Kembang	3291.06	1166.40
47	Sei.Limau	3186.51	517.58
48	Sei.Lubuk Mayan	571.22	754.59
49	Sei.Perabung	490.20	394.30
50	Sei.Pulau Pekan	2897.96	1693.24
51	Sei.Semagi	660.72	6869.03
52	Sei.Talang Cabuk	1915.30	406.33
53	Sei.Teluk Pandak	715.49	2666.00
54	Sei.Teluk Panjang	3100.10	2251.56
55	Sei.Terentam Besar	4996.05	2955.23
56	Senamat Hulu I	563.58	383.87
57	Senamat Hulu II	605.58	-
58	Simpalbung	905.90	-
59	Singo Lubuk Pauh	835.08	-
60	Talang Kundo	1011.38	-
61	Talang Paku	1465.65	567.02
62	Tanah Abang	1021.39	-
63	Tegan	151.84	277.17

64	Telang	1431.87	617.11
65	Tembang Arang	223.08	-
66	Tembang Seberang	393.00	549.86
	Total	63.931,83	42.221,32
	Total Keseluruhan	106.153,15	

Sumber data: Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kabupaten Bungo Tahun 2020

Tabel 3.8.

Kondisi Jaringan Irigasi Berdasarkan Tahun 2020

No	Jenis Irigasi/Kondisi	2019 (m)
I	Induk	
	Baik	43.517,83
	Rusak Ringan	7.588,92
	Rusak Sedang	8.537,75
	Rusak Berat	4.287,33
2	Sekunder	
	Baik	31.456,71
	Rusak Ringan	3.210,33
	Rusak Sedang	5.586,77
	Rusak Berat	1.967,51
	Total Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	74.974,54

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kabupaten Bungo Tahun 2020

Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik masih tergolong sangat jauh dari harapan, tentunya rendahnya persentase tersebut merupakan masalah yang harus menjadi target dan fokus yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, mengingat jaringan irigasi merupakan sarana utama yang berpengaruh terhadap maju dan mundurnya sektor pertanian. Adapun permasalahan yang menyebabkan rendahnya persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

1. Penurunan debit sumber air yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak dapat diprediksi dan ditentukan;

2. Terdapatnya lahan tidur (sawah) yang dilalui oleh jaringan irigasi, sehingga minim pemeliharaan oleh petani yang menyebabkan kerusakan tidak terdeteksi dan meluas; dan
3. Alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi lahan perkebunan sehingga jaringan irigasi yang dibangun tidak terpelihara dan tidak dimanfaatkan.

C. Indeks pengelolaan keciptakaryaan (A3)

Untuk persentase pelayanan air bersih bagi masyarakat telah dilakukan beberapa program dalam rangka meningkatkan ketersediaan air baku serta kinerja pelayanan air minum masyarakat melalui Program Pemanfaatan Air Dalam dan Penanganan Limbah. Adapun data tentang wilayah pelayanan air bersih perdesaan di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9.
Jaringan Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bungo s.d.
Kondisi Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumah Penduduk	Penduduk dengan akses air minum	
			Jumlah	%
1	Pasar Muara Bungo	22,135	20,531	92.75
2	Rimbo Tengah	27,659	24,403	88.23
3	Bungo Dani	25,197	22,932	91.01
4	Bathin III	22,265	18,249	81.96
5	Bathin II Babeko	12,305	9,036	73.43
6	Pelepat	31,143	25,095	80.58
7	Pelepat Ilir	47,523	39,105	82.29
8	Rantau Pandan	10,062	7,404	73.58
9	Bathin III Ulu	9,144	6,643	72.65
10	Muko-muko Bathin VII	14,052	10,306	73.34
11	Jujuhan	17,357	13,246	76.32
12	Jujuhan Ilir	10,183	7,739	76.00
13	Tanah Tumbuh	14,715	11,017	74.87
14	Bathin II Pelayang	8,132	5,378	66.13
15	Limbur Lbk Mengkuang	15,803	10,184	64.44
16	Tanah Sepenggal	22,071	17,588	79.69
17	Tanah Sepenggal Lintas	22,140	15,172	68.53

	Jumlah total perdesaan	234,630	177,913	53,61
	Jumlah total desa dan kota	331,886	265,921	80,31
	Akses air minum perdesaan			76,31
	Akses air minum Kabupaten Bungo		265,921	80,12

Sumber data: Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kabupaten Bungo Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terlayani melalui jaringan air bersih di perdesaan dan perkotaan masih belum mencapai 100 persen, hanya terealisasi sebesar **80,05 persen**. Tentunya hal ini masih menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Bungo yang secara bertahap melalui peningkatan kinerja pelayanan penyediaan air bersih dengan cara meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan ketersediaan air bersih secara mandiri dapat diupayakan melalui penyediaan sumur galian dan sumur bor.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat, permasalahan drainase semakin meningkat pula pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula. Pada umumnya penanganan sistem drainase di banyak kota di Indonesia masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengacu pada SIDLACOM dimulai dari tahap Survey, Investigation (investigasi), Design (perencanaan), Land Acquisition (pembebasan lahan), Construction (konstruksi), Operation (operasi) dan Maintenance (pemeliharaan), serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat.

Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Agar penanganan permasalahan sistem drainase dapat dilakukan secara terus menerus dengan sebaik-baiknya. Adapun panjang keseluruhan drainase di Kabupaten Bungo adalah 94.963 meter yang tersebar di 79 lokasi dalam Kota Muara Bungo, tercatat drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 38.819 meter atau sebesar **40.89 persen**.

Berdasarkan realisasi dua indikator tersebut diatas, maka Indeks pengelolaan keciptakaryaan dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

(Rasio rumah tangga air berakses air minum + Rasio Drainase kondisi baik) / 2

$$(80.12 \% + 40.89 \%) / 2 = \mathbf{60.51 \%}$$

Capaian Kinerja Pengelolaan Keciaptakryaan diperoleh pencapaian > 60-90 % yaitu 78.97 % dengan predikat *Cukup* dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Maka Capaian kinerja} = \frac{60.51}{76.62} \times 100\% = \mathbf{78.97 \%}$$

No	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020 %		
			Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase Pengelolaan Keciaptakaryaa	77,98	76.62	60.51	78.97

D. Ketaatan terhadap RTRW

Penataan ruang merupakan bagian dari sistem perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna, berdaya guna dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. adapun landasan hukum dan pedoman pendukung tata ruang merujuk kepada:

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; *dan*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Perlunya acuan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik serta pesatnya

pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu terakhir memberikan dampak baik secara nasional maupun regional.

Meningkatnya volume bencana alam, kemacetan arus transportasi, meluasnya kawasan kumuh, berkurangnya persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan serta perambahan hutan akan menguatkan pentingnya penerapan penataan ruang yang seimbang dan sesuai dengan daya dukung lingkungan demi kelangsungan ekosistem dan Sumber Daya Alam. Letak geografis yang strategis menjadikan Kabupaten Bungo memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup pesat. Oleh sebab itu, penataan ruang memegang peran yang sangat penting guna mengatasi tingkat pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Hal yang mungkin bisa timbul dari kondisi tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perencanaan yang matang dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pola penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta tetap mendukung kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo sesuai amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:

1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi;
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo;
4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
6. Pengembangan kawasan budidaya; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 3.10

NO	TAHUN	RENCANA TATA RUANG	REALISASI YANG SESUAI TATA RUANG	PERSENTASE
1	2013	91	30	32.97
2	2014	91	33	36.26
3	2015	91	35	38.46
4	2016	91	36	39.56
5	2017	91	38	41.76
6	2018	91	39	42.86
7	2019	91	41	45,05
8	2020	91	42	46.15

Terhadap regulasi yang telah dibuat, seyogyanya dapat dikawal untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang, karena kesalahan dalam pemanfaatan ruang akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada masa mendatang. Kepatuhan terhadap regulasi yang telah dibuat harus menjadi salah satu persyaratan dalam melaksanakan pembangunan. Persentase kepatuhan terhadap dokumen RTRW adalah sebesar 46,15 persen, angka tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah pembangunan yang dilaksanakan sesuai RTRW}}{\text{Jumlah peruntukkan}} \times 100\% \\
 & \frac{42}{91} \times 100\% = \mathbf{46,15\%}
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW diperoleh pencapaian > 90 - 110 % yaitu 103,82 % dengan predikat *Baik* dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Maka Capaian kinerja} = \frac{46,15}{44,45} \times 100\% = 103.82 \%$$

No	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 %		
			Target	Realisasi	Capaian
5.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	45.05	44.45	46.15	103.82

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik				55,02	57,19	59,36	62,47	65,67	69,01	53,46	56,75	47,67	64,83	84	75,85	97,16	99,23	80,31	103,78	132,91	109,91
2	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik				49,93	54,00	58,07	62,07	66,07	70,07	50,07	46,07	61,12	71,37	70,62	70,02	100,28	85,31	105,25	114,98	106,89	99,93
3	Persentase Pengelolaan Keciptakarya				68,45	70,78	73,11	74,91	76,62	78,77	65,50	62,03	70,39	77,98	78,97	61,13	95,69	87,63	96,28	113,90	78,97	77,61
4	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW				40,53	41,76	42,99	43,22	44,45	45,69	27,00	55,55	50	45,05	46,15	45,05	66,62	133,02	116,31	104,23	103,82	101,01

Dalam merealisasikan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah disusun dalam bentuk program dan kegiatan tahunan dibutuhkan pengelolaan pendanaan yang memenuhi peraturan perundangundangan. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi hal ini antara lain adalah prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas SDM, dan proses pelaksanaan program.

Penjabaran berbagai program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terakomodir dalam RKPD selama 3 (tiga) tahun. Begitu pula dengan program-program yang terdapat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo termuat pula dalam dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja).

Belanja Tidak Langsung, terdapat Anggaran dan Realisasi, merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, belanja ini tidak mengalami perubahan yang signifikan karena jumlah pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mengalami perubahan jumlah pegawai secara signifikan, dimana jumlah pegawai ASN sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 106 orang, hanya terjadi peningkatan jumlah anggaran diakibatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya.

Belanja Langsung, merupakan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

- Karena masih adanya jaringan irigasi dalam kondisi tidak baik;
- Masih banyaknya penduduk yang belum bisa mengakses jaringan air bersih;
- Masih banyaknya daerah perkotaan ataupun perdesaan yang belum memiliki jaringan drainase yang layak atau yang belum ada sama sekali;
- Masih adanya bangunan pemerintah yang belum sesuai dengan standar serta belum adanya memiliki bangunan sendiri.
- Masih banyak nya ruas jalan Kabupaten yang masih dalam kondisi Rusak Berat, Rusak Sedang, Ringan serta belum adanya akses jalan sama sekali.
- Masih banyak nya bangunan yang tata letak tidak sesuai dengan RTRW.

2.4.2. Peluang

- Adanya dukungan dari lembaga-lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan lembaga lainnya Pusat yang memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga – tenaga teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Adanya dukungan dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dalam pelaksanaan program kegiatan;
- Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum tahun 2013;
- Target pencapaian SDG's yang menekankan pada tuntutan pengadaan infrastruktur dasar.

Selama periode 2014 – 2019, Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, serta Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo (OPD Nomenklatur Lama) Rasio Capaian Indikator Kinerja Utamannya tiap tahunnya hampir 100%, namun Pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo pada tahun 2014 – 2019 ini juga masih menyisakan masalah yang belum sepenuhnya sesuai harapan yang merupakan menjadi tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diantaranya terangkum sebagai berikut:

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima yang efektif dan efisien, akurat dan terpadu;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang belum terintegrasi satu sama lain;
- 3) Kurangnya SDM pengawas lapangan yang memiliki kompetensi dibidang infrastruktur;
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Layanan Air Bersih dan Sanitasi Kurangnya Ketersediaan lahan yang siap bangun.

Sehingga, berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dan juga uraian dari tantangan diatas, maka dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah ke depan adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Adanya dukungan dari lembaga-lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan lembaga lainnya Pusat yang memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga – tenaga teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- b) Adanya dukungan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, serta pembiayaan lainnya untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan;

- c) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum tahun 2018 melalui Pemendagri dan Permen PUPR;
- d) Target pencapaian SDG's yang menekankan pada tuntutan pencapaian infrastruktur dasar masyarakat;
- e) Peningkatan pelayanan prima yang efektif dan efisien, akurat dan terpadu;

Sehingga untuk menangani tantangan dan mengembangkan peluang, diperlukan solusi terbaik guna pencapaian target yang akan ditentukan sampai dengan akhir tahun 2026, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian dalam hal ini, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi;
- 3) Memiliki daya ungkit untuk Pembangunan Kabupaten Bungo;
- 4) Prioritas Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026 yang perlu diwujudkan.

Bab III

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Secara umum terdapat sejumlah permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, diantaranya :

a) Bidang Pengairan

- Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki.
- Keterbatasan Sumber Pendanaan yang dimiliki.
- Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai dan wewenangnya di BWS.
- Kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun.
- Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara stakeholder terkait dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

b) Bidang Bina Marga

- Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki.
- Keterbatasan Sumber Pendanaan yang dimiliki.
- Inkonsistensi pembangunan jalan & jembatan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten
- Perlu adanya peningkatan kapasitas berupa pelebaran jalan nasional, provinsi dan Kabupaten sebagai pusat kegiatan ekonomi
- Penambahan ruas jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

c) Bidang Cipta Karya

- Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki.
- Keterbatasan Sumber Pendanaan yang dimiliki.
- Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota
- Terbatasnya prasarana air bersih pada daerah tertentu.
- Masih terjadinya genangan di beberapa titik karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal
- Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gedung pemerintah dan swasta

d) Bidang Penataan Ruang

- Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki
- Keterbatasan Sumber Pendanaan yang dimiliki.
- Banyaknya bangunan yang terletak di kawasan – kawasan yang tidak diperuntukkan untuk bangunan berdasarkan RTRW.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
- Masih kurangnya koordinasi dengan pihak kelurahan dalam melakukan deteksi awal kegiatan pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan di wilayah kelurahan.

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bungo menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Didasarkan pada potensi sumber daya daerah dan kondisi masyarakat serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021 - 2026, ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bungo yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo terpilih, sebagai berikut:

“ BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA “

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU : Merupakan masyarakat yang berpendidikan unggul, derajat kesehatan berkualitas, dan ekonomi mandiri dengan ditunjang oleh infrastruktur yang baik.

SEJAHTERA : Merupakan masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan

Untuk mempertegas perwujudan visi pembangunan tersebut maka rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.
Misi pertama bertujuan Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Misi kedua bertujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.

Misi ketiga bertujuan Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.

Misi keempat bertujuan Meningkatkan kualitas tata kelolapemerintahan yang berbasis transparansi dan kemanfaatan publik.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun

Misi kelima bertujuan Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo termasuk dalam Misi pertama yaitu “Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah” yang memiliki Tujuan (T1) “Menyediakan Infrastruktur yang Kuat”. Tujuan ini memiliki sasaran, yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Sasaran (S1) yaitu “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Kuat”.

Indikator Tujuan (T1) yang akan dicapai adalah Indeks Infrastruktur daya saing Daerah. Sedangkan untuk Indikator Sasaran (S1) yang akan dicapai adalah Indeks Infrastruktur Daerah dimana komponen yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

1. Penyelenggaraan Jaringan irigasi
2. Penyelenggaraan Infrastruktur Air Bersih
3. Penyelenggaraan Drainase
4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
5. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
6. Penyelenggaran Penataan Ruang

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih periode (2021-2026) adalah pasangan Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H dan Drs. Abullah Sani, M.Pdi visi Gubernur adalah, “Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Penjabaran atas visi ini dirumuskan dalam 3 (tiga) misi yakni:

- 2) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.
- 3) Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah.
- 4) Memantapkan Kualitias Sumber Daya Manusia.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

34.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang mengamanahkan bahwa perlunya mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan diwilayah Kabupaten. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dimaksud harus memperhatikan beberapa hal diantaranya : perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi kabupaten, serta keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten dan pembangunan provinsi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kabupaten, dan penataan ruang wilayah provinsi.

Secara substansi, pengembangan Kabupaten Bungo, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bungo pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dapat dikelompokkan sebagai berikut

1. Potensi

- a. Kabupaten mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Lintas Sumatera, Bandara Udara Muara Bungo.
- b. Kabupaten Bungo mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Kabupaten Bungo khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Kabupaten Bungo yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
- c. Karakteristik alam Kabupaten Bungo dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.

2. Permasalahan

- a. Pemanfaatan sumberdaya lahan terkait dengan membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan bencana alam, khususnya di kawasan-kawasan tertentu di Kabupaten Bungo yang rawan terhadap bahaya bencana, longsor dan banjir.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial di Kabupaten Bungo karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti eksploitasi bahan tambang batubara dan lainnya.
- c. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (hinterland) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, seperti dijumpai pemanfaatan ruang non kehutanan di kawasan hutan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
- e. Besarnya potensi kepariwisataan di Kabupaten Bungo belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jambi

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Pelaksanaan KLHS RTRW Kabupaten Bungo bertujuan untuk:

1. Memastikan terintegrasinya RTR Provinsi Jambi ke dalam RTRW Kabupaten Bungo melalui proses KLHS
2. Memastikan terintegrasinya Visi Jambi dalam Road Map Penyelamatan Ekosistem Sumatera ke dalam RTRW kabupaten Bungo melalui proses KLHS
3. Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam RTRW Kabupaten Bungo melalui proses KLHS

Secara ringkas, terdapat 2 isu strategis yang diangkat di dalam KLHS RTRW Provinsi Jambi yaitu : 1) Alih Fungsi Lahan, dan 2) Jalur distribusi. Setelah di KLHS-kan ada beberapa rencana dan program-program pembangunan di dalam RTRW yang berindikasi negatif terhadap 2 isu strategis tersebut. Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, antara lain :

1. Masih rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait penyusunan KLHS.
2. Harus menelaah ulang/ merevisi dokumen RTRW.
3. Permasalahan lingkungan hidup dan sosial (konflik lahan) telah terjadi, sehingga KLHS hanya mampu memitigasi dampak negatif tersebut.

Sementara faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain :

A. Faktor Penghambat

1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan KLHS
2. Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen KLHS.
3. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang.

B. Faktor Pendorong

1. Adanya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Adanya Fasilitasi KLHS oleh Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri
3. Keterlibatan beberapa pihak/ahli didalam Tim Teknis KLHS Provinsi Jambi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis sangat penting dalam proses perencanaan. Substansi utama dalam identifikasi dan penyajian isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang diambil berdasarkan isu strategis Kabupaten Bungo diantaranya belum memadainya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata. Untuk menjawab isu strategis ini, diperlukan resolusi antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan(keseimbangan jalan poros dan lingkungan serta penambahan jalanpenghubung antar kabupaten).
2. Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD.
3. Peningkatan kualitas jembatan dan kuantitas jembatan, baik jembatan antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten.
4. Mengoptimalkan kinerja jaringan irigasi dengan meningkatkan konektivitas jaringan irigasi dan wilayah pertanian.
5. Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Perkotaan.
6. Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Perdesaan.
7. Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan.
8. Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.
9. Review peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan.

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut :

“Tersedianya Kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang ke PU-an ”

Dengan indikator tujuan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel T-C.25

Indikator dan Target Kinerja Tujuan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2022 – 2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya fasilitas pelayanan publik Bidang ke PU-an	Indeks fasilitas pelayanan publik Bidang ke PU-an	Meningkatnya Kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang ke PU-an	Indeks Kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang ke PU-an	67,50	69,00	72,00	74,50	76,50

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifikasi, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an

Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo pada periode 2021 – 2026. Merupakan cara untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran, dimana setiap sasaran memiliki lebih dari satu strategi, berikut Strategi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo pada periode 2021 – 2026 merupakan cara untuk mencapai Strategi yang telah ditentukan, dimana setiap strategi memiliki lebih dari satu arah kebijakan, berikut Arah Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Bungo Maju dan Sejahtera			
Misi : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kemajuan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedianya fasilitas pelayanan publik Bidang ke PU-an	Meningkatnya Kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an	Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an	Memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an

Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 – 2026, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten
5. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
6. Program Penyelenggaraan Jalan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bungo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan 2021	TARGET KIENRJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tersedianya fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an				Indeks fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an															
	Menigkatnya kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an			Indeks Kualitas fasilitas pelayanan publik Bidang Ke PU-an															
		1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100,00%	100,00%	9.747.710.512	100,00%	11.109.867.089	100,00%	12.891.347.152	100,00%	14.825.049.225	100,00%	17.048.806.600	100,00%	65.622.780.579	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	10 Dok	10 Dok	140.000.000	10 Dok	204.000.000	10 Dok	274.400.000	10 Dok	351.840.000	10 Dok	437.024.000	10 Dok	1.407.264.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Lap	2 Lap	8.203.826.289	2 Lap	9.124.208.918	2 Lap	10.136.629.810	2 Lap	11.250.292.791	2 Lap	12.475.322.070	2 Lap	51.190.279.877	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milk Daerah	1 Lap	1 Lap	4.950.600	1 Lap	30.445.660	1 Lap	58.490.226	1 Lap	89.339.249	1 Lap	133.273.173	1 Lap	316.498.908	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Lap	1 Lap	168.712.810	1 Lap	285.584.091	1 Lap	414.142.500	1 Lap	555.556.750	1 Lap	711.112.425	1 Lap	2.135.108.576	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	467.915.500	1 Lap	602.092.576	1 Lap	749.687.360	1 Lap	912.041.622	1 Lap	1.090.631.310	1 Lap	3.822.368.367	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	762.305.313	1 Lap	863.535.844	1 Lap	1.257.997.257	1 Lap	1.665.978.814	1 Lap	2.201.443.622	1 Lap	6.751.260.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	77,07%	78%	2.000.000.000	79,00%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	81%	2.000.000.000	82%	1.500.000.000	82%	8.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bendungan, perkuat tebing dan embung dan penampung air lainnya yang terpeliharaan dan terbangun	4 Unit	4 Unit	1.000.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	750.000.000	4 Unit	1.000.000.000	3 Unit	750.000.000		4.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan 2021	TARGET KIENRJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah DI yang terpelihara	15 DI	15 DI	1.000.000.000	10 DI	750.000.000	10 DI	750.000.000	10 DI	750.000.000	10 DI	750.000.000	10 DI	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk yang berakses air minum	78,77%	79,58%	6.456.196.000	80,58%	10.000.000.000	82,24%	17.000.000.000	84,14%	20.000.000.000	86,01%	20.000.000.000	86,01%	73.456.196.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten	Jumlah SPAM yang terpelihara	5 Unit	3 Unit	6.456.196.000	5 Unit	10.000.000.000	8 Unit	17.000.000.000	10 Unit	20.000.000.000	10 Unit	20.000.000.000	10 Unit	73.456.196.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	78,77%	79%	3.000.000.000	80%	3.000.000.000	82%	4.000.000.000	84%	4.500.000.000	85%	5.000.000.000	85%	19.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung	panjang saluran drainase yang dipelihara dan terbangun	7000M	2500M	3.000.000.000	2500M	3.000.000.000	2500M	4.000.000.000	2500M	4.500.000.000	2500M	5.000.000.000	2500M	19.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.08	Program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung daerah dalam kondisi baik	78,77%	80%	10.000.000.000	81,00%	15.000.000.000	82%	17.000.000.000	83%	10.000.000.000	84%	20.000.000.000	84%	72.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang dibangun	11 Unit	5 Unit	10.000.000.000	7 Unit	15.000.000.000	9 Unit	17.000.000.000	5 Unit	10.000.000.000	10 Unit	20.000.000.000	10 Unit	72.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	69,01%	77,14%	11.400.000.000	79,01%	97.500.000.000	80,26%	110.100.000.000	85,24%	158.375.000.000	85,50%	158.875.000.000	85,50%	536.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	69,01%	98,42%	1.125.000.000	98,62%	16.000.000.000	98,82%	5.500.000.000	98,82%	9.000.000.000	98,82%	10.000.000.000	98,82%	41.625.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan terbangun/terpelihara	24,750 Km		10.275.000.000		81.500.000.000		104.600.000.000		149.375.000.000		148.875.000.000		494.625.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
				Jumlah Jembatan yang terbangun/terpelihara	1 Unit	3 Unit	1.125.000.000	10 Unit	16.000.000.000	5 Unit	5.500.000.000	7 Unit	9.000.000.000	8 Unit	10.000.000.000	8 Unit	41.625.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan 2021	TARGET KIENRJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp Juta		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	46,15%	47,69%	2.000.000.000	57,45%	2.000.000.000	69,21%	2.000.000.000	80,98%	2.000.000.000	92,75%	2.000.000.000	92,75%	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW yang baik	2 Paket	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	7.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam Kab. Bungo
		1.03.12.2.04	Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Jumlah pengendalian tata ruang	1 Paket		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		Dalam Kab. Bungo

Muara Bungo, 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUNGO

THAMRIN, ST
NIP. 19621121 198503 1 005

Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo tahun 2021 – 2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bungo selang Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke PU-an	65,89	67,50	69,00	72,00	74,80	76,50	76,50

Bab VII

PENUTUP

Rencana Strategi (renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang dapat di pedomani oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta kecenderungan dimasa yang akan datang.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik tingkat lokal, regional, nasional, dan global yang semakin kompleks. Restra ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang tengah terjadi.

Untuk implementasi renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo ini, maka dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong tercapainya tujuan kita bersama.